



PUTUSAN
Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mustopa Alias Topa Bin Lasiyadi
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 43/17 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sidolego Kec.Tabir Lintas Kabupaten Merangin.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mustopa Alias Topa Bin Lasiyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Bko tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Bko tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa “Mustopa Als Topa Bin Lasiyadi “ terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan “, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 480 KUHP ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa “Mustopa Als Topa Bin Lasiyadi” dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) buah Drum ukuran 200 Liter yang berisi bahan bakar minyak jenis Minyak tanah hasil sulingan atau olahan Tradisional
 - 24 (dua puluh empat) buah Jerigen atau galon ukuran 32 liter yang berisi bahan bakar minyak jenis Minyak tanah hasil sulingan atau olahan Tradisional

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Mustopa Als Topa Bin Lasiyadi Pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Sidolego Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan “ meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan ” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekira 3 (tiga) minggu sebelu terdakwa ditangkap, terdakwa menghubungi sdr. Kusnan (DPO) untuk membeli minyak tanah, yang mana sdr. Kusnan (DPO) merupakan penjual bahan bakar minyak tempat terdakwa biasa membeli bahan bakar minyak sulingan dari wilayah rupit kabupaten Musirawas utara, namun saat itu sdr. Kusnan mengatakan bahwa saat itu minyak susah dan belum ada, dan nanti apabila ada, akan dikabari lagi. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wib sdr. Kusnan menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa minyak tanah sulingan sudah ada, dan kalau tidak ada halangan malam akan diantar, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 wib bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang terdakwa pesan atau terdakwa beli dari sdr. Kusnan sebanyak 2.000 liter datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sidolego Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam, selanjutnya minyak tersebut terdakwa bongkar dan terdakwa masukkan ke dalam drum milik terdakwa, setelah dibongkar kemudian terdakwa membayar uang pembelian bahan bakar minyak tanah sulingan tersebut kepada supir yang mengantarkan minyak tanah tersebut, saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pembelian bahan bakar minyak jenis minyak tanah sulingan tersebut dan untuk sisanya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus juta rupiah) rencananya akan terdakwa bayarkan setelah minyak terjual.
- Bahwa kemudian sekira pukul. 07.00 wib terdakwa mulai memindahkan minyak tanah hasil sulingan yang ada di dalam drum dan dipindahkan ke dalam galon kapasitas 32 liter untuk terdakwa jual di wilayah desa tempat tinggal terdakwa, saat itu telah terjual sekira 800 (delapan ratus) liter. Setelah sebagian minyak tanah hasil sulingan tersebut terdakwa jual selanjutnya terdakwa kembali pulang ke rumah untuk memindahkan lagi bahan bakar minyak tanah hasil sulingan dari drum ke dalam galon, sekira pukul 10.00 wib saat saya sedang memindahkan minyak tersebut di rumah terdakwa, datang beberapa orang anggota kepolisian mengamankan terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti bahan bakar minyak tanah hasil sulingan dibawa ke Polres Merangin untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita acara pengukuran volume barang bukti bahan bakar minyak tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat oleh Efnita awal, ST petugas pengukur dari Dinas Koperasi, UKM perdagangan dan perindustrian dengan kesimpulan hasil pengukuran volume yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) Galon dan 2 (dua) drum plastic minyak tanah berjumlah total 1127,53 Liter.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil uji laboratorium Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi, Nomor :202201143/LHU/8.15/IX/2022, tanggal 01 September 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Riseta Anggraini, S.T., M.Eng. dengan hasil identifikasi yaitu BBM diduga minyak tanah Hasil Pengolahan Tradisional.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 54 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Mustopa Als Topa Bin Lasiyadi Pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Sidolego Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira 3 (tiga) minggu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa menghubungi sdr. Kusnan (DPO) untuk membeli minyak tanah, yang mana sdr. Kusnan (DPO) merupakan penjual bahan bakar minyak tempat terdakwa biasa membeli bahan bakar minyak sulingan dari wilayah rupit kabupaten Musirawas utara, namun saat itu sdr. Kusnan mengatakan bahwa saat itu minyak susah dan belum ada, dan nanti apabila ada, akan dikabari lagi. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wib sdr. Kusnan menelpon terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Bko



dan mengatakan bahwa minyak tanah sulingan sudah ada, dan kalau tidak ada halangan malam akan diantar, selanjutnya pada hari jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 wib bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang terdakwa pesan atau terdakwa beli dari sdr. Kusnan sebanyak 2.000 liter datang kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Sidolego Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam, selanjutnya minyak tersebut terdakwa bongkar dan terdakwa masukkan kedalam drum milik terdakwa, setelah dibongkar kemudian terdakwa membayar uang pembelian bahan bakar minyak tanah sulingan tersebut kepada supir yang mengantar minyak tanah tersebut, saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pembelian bahan bakar minyak jenis minyak tanah sulingan tersebut dan untuk sisanya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus juta rupiah) rencananya akan terdakwa bayarkan setelah minyak terjual.

- Bahwa kemudian sekira pukul. 07.00 wib terdakwa mulai memindahkan minyak tanah hasil sulingan yang ada didalam drum dan dipindahkan kedalam galon kapasitas 32 liter untuk terdakwa jual di wilayah desa tempat tinggal terdakwa, saat itu telah terjual sekira 800 (delapan ratus) liter. Setelah sebagian minyak tanah hasil sulingan tersebut terdakwa jual selanjutnya terdakwa kembali pulang kerumah untuk memindahkan lagi bahan bakar minyak tanah hasil sulingan dari drum ke dalam galon, sekira pukul 10.00 wib saat saya sedang memindahkan minyak tersebut dirumah terdakwa, datang beberapa orang anggota kepolisian mengamankan terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti bahan bakar minyak tanah hasil sulingan dibawa ke Polres Merangin untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pengukuran volume barang bukti bahan bakar minyak tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat oleh Efnita awal, ST petugas pengukur dari Dinas Koperasi, UKM perdagangan dan perindustrian dengan kesimpulan hasil pengukuran volume yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) Galon dan 2 (dua) drum plastic minyak tanah berjumlah total 1127,53 Liter.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil uji laboratorium Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi, Nomor :202201143/LHU/8.15/IX/2022, tanggal 01 September 2022 yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dr. Riseta Anggraini, S.T., M.Eng. dengan hasil identifikasi yaitu BBM diduga minyak tanah Hasil Pengolahan Tradisional.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 480 KUHP Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dudi Handika Rahman, S.H Bin Budiarmanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di Penyidik Polres Merangin sehubungan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa atas nama Mustopa Als Topa Bin Lasiyadi diamankan pada pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar Pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sidolego Kec. Tabir Lintas kab. Merangin.
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang Menyalin atau memindahkan Bahan bakar minyak jenis minyak tanah milik nya dari Drum kedalam Jerigen atau Galon dengan menggunakan selang.
- Bahwa Terdakwa Menyimpan bahan bakar minyak jenis Minyak tanah milik nya di sebuah ruangan kosong yang ada disamping rumah nya ;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa, diruangan tempat Terdakwa menyimpan minyak milik nya tersebut Terdakwa melihat beberapa Buah galon yang berisi bahan bakar minyak jenis minyak tanah, beberapa buah galon kosong, beberapa Buah Drum yang berisi bahan bakar minyak jenis Minyak tanah dan beberapa buah Drum kosong;
- Bahwa Jumlah bahan bakar minyak yang ditemukan dan selanjutnya diamankan adalah 2 (dua) buah Drum plastik yang berisi bahan bakar minyak jenis Minyak tanah dan 24 (dua Puluh empat) galon atau Jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis Minyak tanah ;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis Minyak tanah yang diamankan dari rumah Terdakwa tersebut adalah bahan bakar minyak milik Terdakwa.
- Bahwa bahan bakar minyak jenis Minyak tanah milik nya tersebut didapatkan dengan cara membeli dari sdr Kusnan yang merupakan warga Rupit Prov. Sumatera selatan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis Minyak tanah tersebut dengan cara membeli dari penyuling minyak atau pengolah minyak

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Bko



secara tradisional yang ada di Wilayah Rupit Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumatera Selatan .

- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis minyak tanah tersebut dari sdr Kusnan dengan harga Rp. 1.850.000 (satu Juta delapan ratus lima Puluh ribu rupiah) Per drum nya yang berisi 200 (dua ratus) liter.
- Bahwa bahan bakar minyak jenis Minyak tanah milik nya tersebut akan dijual kembali degan Harga Rp. 320.000 (tiga Ratus dua Puluh ribu rupiah) per galon nya , yang mana masing-masing galon berisi 32 Liter.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan jual beli atau Niaga bahan bakar minyak yang dilakukan nya tersebut Terhadap keterangan saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

2. Medi Setiawan Bin Edi Haryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi benar telah memberikan keterangan di penyidik Polres Merangin sehubungan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa atas nama MUSTOPA Als TOPA Bin LASIYADI diamankan pada pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sidolego Kec. Tabir Lintas kab. Merangin.
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang Menyalin atau memindahkan Bahan bakar minyak jenis minyak tanah milik nya dari Drum kedalam Jerigen atau Galon dengan menggunakan selang.
- Bahwa Terdakwa menyimpan bahan bakar minyak jenis Minyak tanah milik nya di sebuah ruangan kosong yang ada disamping rumah nya ;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa, diruangan tempat Terdakwa menyimpan minyak milik nya tersebut Terdakwa melihat beberapa Buah galon yang berisi bahan bakar minyak jenis minyak tanah ,beberapa buah galon kosong, beberapa Buah Drum yang berisi bahan bakar minyak jenis Minyak tanah dan beberapa buah Drum kosong;
- Bahwa Jumlah bahan bakat minyak yang ditemukan dan selanjutnya diamankan adalah 2 (dua) buah Drum plastik yang berisi bahan bakar minyak jenis Minyak tanah dan 24 (dua Puluh empat) galon atau Jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis Minyak tanah;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis Minyak tanah yang diamankan dari rumah Terdakwa tersebut adalah bahan bakar minyak milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan bakar minyak jenis Minyak tanah milik nya tersebut didapatkan dengan cara membeli dari sdr Kusnan yang merupakan warga Rupit Prov. Sumatera selatan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis Minyak tanah tersebut dengan cara membeli dari penyuling minyak atau pengolah minyak secara tradisional yang ada di Wilayah Rupit Kab. Musi rawas utara Prov. Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis minyak tanah tersebut dari sdr Kusnan dengan harga Rp. 1.850.000 (satu Juta delapan ratus lima Puluh ribu rupiah) Per drum nya yang berisi 200 (dua ratus) liter ;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis Minyak tanah milik nya tersebut akan dijual kembali dengan Harga Rp. 320.000 (tiga Ratus dua Puluh ribu rupiah) per galon nya , yang mana masing-masing galon berisi 32 Liter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan jual beli atau Niaga bahan bakar minyak yang dilakukan nya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ady Mulyawan Raksanegara, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa apabila ada bahan bakar minyak yang tidak sesuai dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka BBM tersebut tidak layak untuk diedarkan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat merugikan konsumen (masyarakat), karena tidak sesuai standard dan mutu (spesifikasi) yang seharusnya dapat digunakan oleh konsumen pengguna untuk kendaraan bermotor, industri, dan lainnya;
 - Bahwa sesuai Laporan Hasil Uji Laboratorium BLU PPPTMGB "LEMIGAS" No.202201143/PPP/8.15/VIII/2022 tanggal 1 September 2022 untuk Polres Merangin Jambi diketahui BBM yang diduga jenis minyak tanah tersebut tidak memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) BBM jenis minyak tanah (off specs) antara lain pada kriteria titik nyala Abel, dimana telah menyala pada suhu ruang (27 C) dengan Batasan minimal 38 C sesuai metode uji IP 170. Dengan demikian ahli berpendapat tidak layak dipasarkan dan diperjualbelikan di masyarakat. Lebih lanjut patut diduga memenuhi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pasal 54 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dapat saya jelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pelaku/ terlapor/Terdakwa yakni Terdakwa Mustopa Als Topa Bin Lasiyadi patut diduga merupakan kejahatan yaitu dengan turut serta memenuhi unsur tindak pidana melakukan meniru/memalsukan BBM sebagaimana yang diatur menurut ketentuan pidana pasal 54 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi karena melanggar pasal 28 dengan Sdr KUSNAN sebagai pelaku utama "...yang merupakan Warga Rupit Kab. Sumatera Selatan dengan Harga Rp. 1.850.000 (satu Juta Delapan ratus Lima Puluh ribu rupiah) per Drum yang berisi sekira 200 Liter..." Penyertaan tindak pidana menurut KUHP sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) yaitu dengan cara turut serta melakukan niaga BBM ilegal jenis minyak tanah hasil olahan/sulingan tradisional masyarakat yang illegal sehingga kejahatan tersebut menjadi sempurna. Sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2001. Hal itu antara lain berupa perbuatan yaitu: "... sedang menyalin atau memindahkan bahan bakar Minyak Jenis Minyak tanah dari Dalam Drum dan dipindahkan kedalam Jerigen atau galon..." ;

- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 54 berbunyi "Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Lebih lanjut Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 adalah kejahatan dan tidak terdapat perubahan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Penadahan.
- Bahwa dari segi penuntutan secara hukum pidana, terhadap Terdakwa dapat dilakukan dakwaan baik secara subsider, kumulatif, maupun kombinasi yang antara lain memuat pula tuntutan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa berupa melakukan penyimpanan/penimbunan BBM dapat pula dikenakan ancaman pidana berdasarkan pasal 480 KUHP tentang Penadahan (Heling) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah "barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan". Perbuatan pelaku/Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban/akibatnya secara hukum. Hal itu dapat diketahui sesuai keterangan informasi dari penyidik bahwa" "... menurut keterangan Terdakwa Mustopa Als Topa Bin Lasiyadi bahwa bahan bakar minyak jenis

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak Tanah tersebut adalah bahan bakar minyak jenis Minyak tanah yang berasal dari kegiatan penyulingan atau pengolahan Tradisional yang ada di Wilayah Rupit Prov. Sumatera Selatan, Dirumah Terdakwa Mustopa Als Topa Bin Lasiyadi tersebut ditemukan 2 (dua) Buah Drum yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Minyak tanah dan 24 (dua puluh empat) Galon atau Jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Minyak tanah , menurut keterangan Terdakwa Mustopa Als Topa Bin Lasiyadi Bahwa bahan bakar minyak jenis minyak tanah milik nya tersebut akan dijual kembali dengan Harga yang lebih tinggi yaitu dengan Harga Rp. 320.000 (tiga ratus Dua Puluh ribu rupiah) per Galon atau jerigen nya, dari kegiatan Jual beli bahan Bakar minyak jenis Minyak tanah hasil dari penyulingan atau pengolahan Secara tradisional tersebut, Terdakwa Mustopa Als Topa Bin Lasiyadi mendapat keuntungan sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per Drum nya, dalam melakukan kegiatan jual beli bahan bakar minyak jenis minyak tanah tersebut Terdakwa Mustopa Als Topa Bin Lasiyadi Tidak memiliki izin;

- Bahwa BBM yang diklaim sebagai jenis minyak tanah hasil sulingan/olahan tradisional tersebut tidak dapat diperjualbelikan di masyarakat. BBM tersebut wajib memenuhi spesifikasi teknis BBM sebagaimana diatur oleh Menteri ESDM cq. Dirjen Migas Kementerian ESDM. Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Menteri menetapkan jenis, standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan yang berupa produk akhir (*finished product*) yang akan dipasarkan di dalam negeri. Berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan yang dipasarkan di dalam negeri wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan Menteri sebagaimana dimaksud ayat (1). Berdasarkan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Menteri mengatur dan menetapkan tata cara pengawasan standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan yang dipasarkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (1). Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permen ESDM Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standard dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menetapkan standard

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mutu (spesifikasi) BBM, BBG, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang dipasarkan dan/atau diedarkan di dalam Negeri.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah memberikan keterangan penyidik Polres Merangin dan benar keterangan saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada Hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 Sekira pukul 10.00 Wib rumah Terdakwa yang berada di Desa Sidolego kec. Tabir Lintas kab. Merangin
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang menyalin atau memindahkan Bahan bakar minyak dari Drum kedalam Jerigen atau galon;
- Bahwa bahan bakar minyak yang ada di rumah Terdakwa adalah bahan bakar minyak jenis Minyak Tanah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Jumlah minyak tanah yang ada di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) buah drum yang masing-masing drum berisi 200 (dua ratus Liter) dan 24 (dua puluh empat) galon yang masing-masing galon berisi 32 (tiga puluh dua) liter, yang apa bila dijumlah seluruh nya sebanyak 1.168 (seribu tiga Ratus enam puluh delapan) liter;
- Bahwa Bahan Bakar minyak jenis minyak tanah yang ada di rumah Terdakwa tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa Terdakwa bahan bakar minyak jenis Minyak tanah yang ada di rumah Terdakwa tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr Kusnan yang merupakan warga Rupit Kab. Musi Rawas utara Prov. Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis Minyak tanah tersebut dari sdr Kusnan dengan harga Rp. 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per drum nya, yang mana dalam 1 drum berisi 200 (dua Ratus) liter;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli bahan bakar minyak tersebut dari sdr Kusnan, selanjutnya bahan bakar minyak jenis minyak tanah tersebut Terdakwa masukan kedalam Drum , dan Terdakwa letakan digudang yang ada disamping rumah Terdakwa, dan pada saat akan dijual bahan bakar minyak jenis minyak tanah tersebut Terdakwa pindahkan atau Terdakwa masukan kedalam Galon atau jerigen .

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memindahkan bahan bakar minyak jenis Minyak tanah tersebut kedalam Drum maupun kedalam Jerigen atau galon dengan menggunakan Selang dengan disedot secara manual;
- Bahwa Terdakwa memesan bahan bakar minyak jenis Minyak tanah tersebut dari sdr Kusnan dengan cara memesan Fia Telpon , selanjutnya sdr Kusnan mengantar bahan bakar minyak yang Terdakwa pesan tersebut kerumah Terdakwa dengan menggunakan Mobil Carry milik nya, setelah minyak di turunkan dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa membayar uang pembelian bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa bahan bakar minyak jenis minyak tanah tersebut adalah bahan bakar minyak sulingan atau minyak hasil olahan tradisional yang ada di wilayah Rupit;
- Bahwa minyak tanah tersebut saja jual dengan cara Terdakwa mengantar kan nya ke Toko atau ke pedagang-pedagang kecil yang ada di wilayah Desa Sidolego dan wilayah Kec. Tabir Selatan;
- Bahwa Terdakwa menjual bahan bakar minyak tanah milik Terdakwa tersebut dengan harga Rp. 320.000 (tiga Ratus dua Puluh ribu rupiah) per Galon nya ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam melakukan kegiatan jual beli bahan bakar minyak jenis minyak tanah tersebut adalah Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per Drum nya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan jual beli atau perniagaan bahan bakar minyak jenis Minyak tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan jual beli bahan bakar minyak jenis minyak tanah tersebut sudah sekira 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) buah Drum ukuran 200 Liter yang berisi bahan bakar minyak jenis Minyak tanah hasil sulingan atau olahan Tradisional;
2. 24 (dua puluh empat) buah Jerigen atau galon ukuran 32 liter yang berisi bahan bakar minyak jenis Minyak tanah hasil sulingan atau olahan Tradisional

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira 3 (tiga) minggu sebelu terdakwa ditangkap, terdakwa menghubungi sdr. Kusnan (DPO) untuk membeli minyak tanah, yang mana sdr. Kusnan (DPO) merupakan penjual bahan bakar minyak tempat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Bko



terdakwa biasa membeli bahan bakar minyak sulingan dari wilayah rupit kabupaten Musirawas utara, namun saat itu sdr. Kusnan mengatakan bahwa saat itu minyak susah dan belum ada, dan nanti apabila ada, akan dikabari lagi.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wib sdr. Kusnan menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa minyak tanah sulingan sudah ada, dan kalau tidak ada halangan malam akan diantar,
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 wib bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang terdakwa pesan atau terdakwa beli dari sdr. Kusnan sebanyak 2.000 liter datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sidolego Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam, selanjutnya minyak tersebut terdakwa bongkar dan terdakwa masukkan ke dalam drum milik terdakwa, setelah dibongkar kemudian terdakwa membayar uang pembelian bahan bakar minyak tanah sulingan tersebut kepada supir yang mengantar minyak tanah tersebut, saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pembelian bahan bakar minyak jenis minyak tanah sulingan tersebut dan untuk sisanya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus juta rupiah) rencananya akan terdakwa bayarkan setelah minyak terjual.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 07.00 wib terdakwa mulai memindahkan minyak tanah hasil sulingan yang ada di dalam drum dan dipindahkan ke dalam galon kapasitas 32 liter untuk terdakwa jual di wilayah desa tempat tinggal terdakwa, saat itu telah terjual sekira 800 (delapan ratus) liter. Setelah sebagian minyak tanah hasil sulingan tersebut terdakwa jual selanjutnya terdakwa kembali pulang ke rumah untuk memindahkan lagi bahan bakar minyak tanah hasil sulingan dari drum ke dalam galon, sekitar pukul 10.00 wib saat terdakwa sedang memindahkan minyak tersebut di rumah terdakwa, datang beberapa orang anggota kepolisian mengamankan terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti bahan bakar minyak tanah hasil sulingan dibawa ke Polres Merangin untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pengukuran volume barang bukti bahan bakar minyak tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat oleh Efnita awal, ST petugas pengukur dari Dinas Koperasi, UKM perdagangan dan perindustrian dengan kesimpulan hasil pengukuran volume yang terdiri dari



24 (dua puluh empat) Galon dan 2 (dua) drum plastic minyak tanah berjumlah total 1127,53 Liter.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil uji laboratorium Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi, Nomor :202201143/LHU/8.15/IX/2022, tanggal 01 September 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Riseta Anggraini, S.T., M.Eng. dengan hasil identifikasi yaitu BBM diduga minyak tanah Hasil Pengolahan Tradisional.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Mustopa Alias Topa Bin Lasiyadi adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi memberikan keterangan dibawah sumpah di dalam persidangan yang semua keterangan para saksi telah dibenarkan oleh terdakwa, serta alat bukti keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan, surat, serta barang bukti telah diperoleh Fakta-fakta sebagai berikut awalnya sekira 3 (tiga) minggu sebelu terdakwa ditangkap, terdakwa menghubungi sdr. Kusnan (DPO) untuk membeli minyak tanah, yang mana sdr. Kusnan (DPO) merupakan penjual bahan bakar minyak tempat terdakwa biasa membeli bahan bakar minyak sulingan dari wilayah rupit kabupaten Musirawas utara, namun saat itu sdr. Kusnan mengatakan bahwa saat itu minyak susah dan belum ada, dan nanti apabila ada, akan dikabari lagi.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wib sdr. Kusnan menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa minyak tanah sulingan sudah ada, dan kalau tidak ada halangan malam akan diantar, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 wib bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang terdakwa pesan atau terdakwa beli dari sdr. Kusnan sebanyak 2.000 liter datang kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Sidolego Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam, selanjutnya minyak tersebut terdakwa bongkar dan terdakwa masukkan kedalam drum milik terdakwa, setelah dibongkar kemudian terdakwa membayar uang pembelian bahan bakar minyak tanah sulingan tersebut kepada supir yang mengantarkan minyak tanah tersebut, saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pembelian bahan bakar minyak jenis minyak tanah sulingan tersebut dan untuk sisanya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus juta rupiah) rencananya akan terdakwa bayarkan setelah minyak terjual.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Bko



Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul. 07.00 wib terdakwa mulai memindahkan minyak tanah hasil sulingan yang ada didalam drum dan dipindahkan kedalam galon kapasitas 32 liter untuk terdakwa jual di wilayah desa tempat tinggal terdakwa, saat itu telah terjual sekira 800 (delapan ratus) liter. Setelah sebagian minyak tanah hasil sulingan tersebut terdakwa jual selanjutnya terdakwa kembali pulang kerumah untuk memindahkan lagi bahan bakar minyak tanah hasil sulingan dari drum ke dalam galon, sekitar pukul 10.00 wib saat Terdakwa sedang memindahkan minyak tersebut dirumah terdakwa, datang beberapa orang anggota kepolisian mengamankan terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti bahan bakar minyak tanah hasil sulingan dibawa ke Polres Merangin untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pengukuran volume barang bukti bahan bakar minyak tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat oleh Efnita awal, ST petugas pengukur dari Dinas Koperasi, UKM perdagangan dan perindustrian dengan kesimpulan hasil pengukuran volume yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) Galon dan 2 (dua) drum plastic minyak tanah berjumlah total 1127,53 Liter.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil uji laboratorium Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi, Nomor :202201143/LHU/8.15/IX/2022, tanggal 01 September 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Riseta Anggraini, S.T., M.Eng. dengan hasil identifikasi yaitu BBM diduga minyak tanah Hasil Pengolahan Tradisional.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bahwa unsur membeli karena hendak mendapat untung untuk dijual yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan dengan demikian unsur pasal ini terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Bko



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) buah Drum ukuran 200 Liter yang berisi bahan bakar minyak jenis Minyak tanah hasil sulingan atau olahan Tradisional, 24 (dua puluh empat) buah Jerigen atau galon ukuran 32 liter yang berisi bahan bakar minyak jenis Minyak tanah hasil sulingan atau olahan Tradisional merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan Perusahaan Milik Negara karena Menjual minyak sulingan ilegal dan dijual lagi ke Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang di persidangan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat didalam persidangan maka Majelis Hakim memberikan putusan sesuai dengan kadar kesalahannya untuk mendekati rasa keadilan dimasyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa "Mustopa Als Topa Bin Lasiyadi" tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli karena hendak mendapat untung untuk dijual yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan", sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Bko



3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) buah Drum ukuran 200 Liter yang berisi bahan bakar minyak jenis Minyak tanah hasil sulingan atau olahan Tradisional
- 24 (dua puluh empat) buah Jerigen atau galon ukuran 32 liter yang berisi bahan bakar minyak jenis Minyak tanah hasil sulingan atau olahan Tradisional.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H. , Abdul Hasan, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Dr.Sayed Fauzan.SH.MH., dengan didampingi Abdul Hasan.SH., Zulfanurfitri.SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Bko, dibantu oleh Yuvitalia Syari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Arie Pratama, S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Hasan, S.H.

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Zulfanurfitri.SH.

Panitera Pengganti,

Yuvitalia Syari, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Bko